

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://slmap-new.sulselprov.go.ld Email: ptsp@sulselprov.go.ld Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI SULAWESI SELATAN Nomor: 12025090348

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMA IT RABBANI

KEPADA

YAYASAN IBNU QAYYIM WAHDAH ISLAMIYAH BONE

Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Ibnu Qayyim Wahdah Islamiyah Bone Nomor : K.063/TH/YIQ/06/2025 tanggal 30-06-2025 perihal Permohonan Pendirian Sekolah Baru;

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 400.3.8/5292/DISDIK Tanggal 15 Juli 2025 Perihal Rekomendasi Hasil Pertimbangan Teknis SMA IT RABBANI dan berdasarkan hasil Verifikasi yang dilaksanakan pada Tanggal 14 SdEf5 Juli 2026 Mengan Surat Tugas Nomor: 826/254a-SMA/DISDIK tanggal 11 Juli 2025 oleh Tim Verifikasi menyatakan bahwa SMA IT Rabbani LAYAK diberikan Izin Operasional Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tentang Izin Operasional Sekolah SMA IT RABBANI.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pedidikan nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagamana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahub 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
 - 5. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubajan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan:
- 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan;
- 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SMA

IT RABBANI;

KESATU : Menyetujui penyelenggaraan Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah

Alamat

No. Telpon/HP

JI. Urip Sumoharjo, Km-1 Kelurahan Walanae, Kecamatan

Tanete Riattang, Kabupaten Bone

NPWP 085242446631 03.109.025.1-808.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan

melaksanakan periyelehidgaraan Pendidikah Sesuai dehigan aturan dan ketentuan yang

berlaku;

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini,

dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 21 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.

Pangkat: PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

Nip: 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Prov.Sulsel
- 3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III
- 4. Pertinggal

NOMOR REGISTRASI 20250701025415



Catatan:

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

